



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidil Adha Bin Anwar
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 26/11 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Hasan Desa lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Aidil Adha Bin Anwar ditangkap tanggal 25 Pebruari 2022;

Terdakwa Aidil Adha Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H. DKK berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PNBna tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AIDIL ADHA BIN ANWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AIDIL ADHA BIN ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.;
4. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamphetamine / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.
  - 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plastik;
  - 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna



- 1 (satu) Buah Tas Kecil.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokok tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Aidil Adha Bin Anwar pada hari minggu tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah di Desa Lambitra kecamatan Darussalam kabupaten Aceh besar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 22 februari 2022 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi ke rumah Bang Gam di gampong Desa Lambitra kecamatan Darussalam kabupaten Aceh besar untuk membeli narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu Seharga Rp 5.800.000 ( Lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu, tetapi Sewaktu Saya mengambilnya Di Tempat Sra BANG GAM saya hanya menyerahkan Uang kepada saudara BANG GAM sejumlah Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) dan sisanya setelah Barang Habis Laku atau di Jual. Dan untuk berat atau jumlah Narkotika tersebut sejumlah 2 ( dua ) bungkus, namun Terdakwa tidak melakukan penimbangan dan Setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Bang Gam 1 (satu) Bungkus Sudah Terdakwa Jual Dengan Harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Provinsi Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di Jalan T. Hasan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Pada saat ditangkap Ada ditemukan

- 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamphetamina / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.
- 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plasti;
- 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil;

Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli dan pemilikan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor BNN Provinsi Aceh dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bakti dengan hasil :

- Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.02.22 73, tanggal 30 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung **Metamphetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 ttg Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang bukti an Aidil Adha Bin Anwar yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor: 116-S/BAP.S1/02-22 tanggal 26 februari 2022. Dengan kesimpulan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa Aidil adha Bin Anwar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan T. Hasan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Provinsi Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di Jalan T. Hasan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Pada saat ditangkap Ada ditemukan

- 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamphetamina / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.
- 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plasti;
- 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil;

Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas pemilikan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor BNN Provinsi Aceh dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bakti dengan hasil :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.02.22 73, tanggal 30 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 ttg Narkotika
- Berita acara penimbangan barang bukti an Aidil Adha Bin Anwar yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor: 116-S/BAP.S1/02-22 tanggal 26 februari 2022. Dengan kesimpulan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Aidil adha Bin Anwar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan T. Hasan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini, *melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di Jalan T. Hasan Ds. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap yang disebut dengan Bong. Yang mana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral atau minuman botol yang diisi air putih, selanjutnya pada tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang yang selanjutnya diberi pipet kecil. Selanjutnya pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pipa kaca bulat atau disebut dengan kaca pirex. Selanjutnya pada kaca pirex tersebut diberi Narkotika, dan dibakar dengan menggunakan korek api dengan nyala api kecil, lalu terdakwa menghisap melalui pipet yang ada pada botol tersebut. Dan terdakwa merasakan badan menjadi segar dan lebih ringan.

Kemudian selang beberapa lama datang petugas badan narkotika Provinsi Aceh menangkap terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan:

- 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamfetamina / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.

- 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plasti;
- 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil;

Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas pemilikan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor BNN Provinsi Aceh dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bakti dengan hasil :

- Hasil Pemeriksaan pada Laborpatorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.02.22 73, tanggal 30 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 ttg Narkoba
- Berita acara penimbangan barang bukti an Aidil Adha Bin Anwar yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor: 116-S/BAP.S1/02-22 tanggal 26 februari 2022. Dengan kesimpulan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram.
- Surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor Pb/Ket-SKHPN/01/II/2022/BNNP Tanggal 24 Februari 2022 an Aidil Adha Bin Anwar dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa terindikasi mengosumsi narkoba.

Kemudian Terdakwa di bawa ke kantor BNN Provinsi Aceh untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal Fikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi Masfuadhy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aidil Adha pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah milik Terdakwa di Jalan T. Hasan DS. Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 6,34 9enam koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah botol kaca bekas c 1000 berlobang 2 (dua) yang ada pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa di belakang sound System;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bang Gam (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membelinya dari Bang Gam pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 di Gampong Lamdingin Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Masfuadhy**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi Masfuadhy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aidil Adha pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah milik Terdakwa di Jalan T. Hasan DS. Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 6,34 9enam koma tiga puluh empat) gram;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah botol kaca bekas c 1000 berlobang 2 (dua) yang ada pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa di belakang sound System;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bang Gam (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membelinya dari Bang Gam pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 di Gampong Lamdingin Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aidil Adha ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah milik Terdakwa di Jalan T. Hasan DS. Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 6,34 9enam koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah botol kaca bekas c 1000 berlobang 2 (dua) yang ada pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa di belakang sound System;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bang Gam (DPO) sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika tersebut membelinya dari Bang Gam pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 di Gampong Lamdingin Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun hak tersebut telah disampaikan kepada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamphetamine / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.
- 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plasti;
- 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Aidil Adha ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah milik Terdakwa di Jalan T. Hasan DS. Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 6,34 9enam koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa benar selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah botol kaca bekas c 1000 berlobang 2 (dua) yang ada pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah tas kecil;
- Bahwa benar Narkotika tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa di belakang sound System;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bang Gam (DPO) sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika tersebut dibelinya dari Bang Gam pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 di Gampong Lamdingin Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamphetamina / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.
  - 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plasti;
  - 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;
  - 1 (satu) Buah Tas Kecil;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan pada Laborpatorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.02.22 73, tanggal 30 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa benar berita acara penimbangan barang bukti an Aidil Adha Bin Anwar yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor: 116-S/BAP.S1/02-22 tanggal 26 februari 2022. Dengan kesimpulan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Aidil Adha Bin Anwar** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana



untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa Aidil Adha ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah





milik Terdakwa di Jalan T. Hasan DS. Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram dan selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah botol kaca bekas c 1000 berlobang 2 (dua) yang ada pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah tas kecil dan Narkotika tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa di belakang sound System dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bang Gam (DPO) sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan Hasil Pemeriksaan pada Laborpatorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.02.22 73, tanggal 30 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti an Aidil Adha Bin Anwar yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor: 116-S/BAP.S1/02-22 tanggal 26 february 2022. Dengan kesimpulan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat ( 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa Aidil Adha ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah milik Terdakwa di Jalan T. Hasan DS. Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 6,34 9enam koma tiga puluh empat) gram dan selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah botol kaca bekas c 1000 berlobang 2 (dua) yang ada pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah tas kecil dan Narkotika tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa di belakang sound System dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bang Gam (DPO) sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan Hasil Pemeriksaan pada Laborpatorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.02.22 73, tanggal 30 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 ttg Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti an Aidil Adha Bin Anwar yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor: 116-S/BAP.S1/02-22 tanggal 26 februari 2022. dengan kesimpulan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana terurai dan tersebut di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi walaupun

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil penimbangan Narkotika tersebut beratnya 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dibuktikan serta telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis hakim dan menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa Aidil Adha ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah milik Terdakwa di Jalan T. Hasan DS. Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 6,34 9enam koma tiga puluh empat) gram dan selain narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah botol kaca bekas c 1000 berlobang 2 (dua) yang ada pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) buah tas kecil dan Narkotika tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa di belakang sound System dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bang Gam (DPO) sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banda Aceh. Sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.02.22 73, tanggal 30 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti an Aidil Adha Bin Anwar yang dikeluarkan oleh Pengadaian cabang Banda Aceh Nomor: 116-S/BAP.S1/02-22 tanggal 26 februari 2022. Dengan kesimpulan berat bruto 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Aidil Adha Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subdidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian semua alasan-alasan hukum yang diajukan dalam pledoi/Nota Pembelaan dan demikian juga tanggapan penuntut Umum serta duplik tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak seluruhnya kecuali adanya relevansi dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pelaku selain dihukum dengan pidana penjara juga pelaku dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara, maka berkaitan dengan denda dan pidana penjaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamphetamine / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.
- 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plasti;
- 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil; ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti sebagaimana tersebut diatas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aidil Adha Bin Anwar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Aidil Adha Bin Anwar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus klip bening berisikan Kristal Metamphetamine / Sabu, yang setelah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Syariah Banda Aceh diperoleh berat bruto 6,34 ( enam koma tiga puluh empat ) gram.;
  - 1( satu ) buah botol kaca Bekas c1000 berlobang 2 (dua ) yang ada Pipet Plasti;
  - 1 ( satu ) buah Timbangan Kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik bening Kecil kecil yang isinya 14 (empat belas) Buah;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang di dalam nya terdapat Plastik klip bening Kecil kecil yang isinya 10 (sepuluh) Buah;
  - 1 (satu) Buah Tas Kecil  
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H, Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H

Muhammad Jamil, S.H.

Tuty Anggrainy, S.H.

Panitera Pengganti,

Murdany S.H.